

TIM SATGAS – UNIT PENGENDALIAN – GRATIFIKASI

2025

Kpt No. 35 TAHUN 2025, 8 HLM

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN  
2025

ABSTRAK : - Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2025

- Dasar hukum peraturan komisi ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 15 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023
- Dalam peraturan komisi ini diatur mengenai Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 20 Oktober 2025
- Lamp.: 2 hlm